



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA

MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (LPDB-KUMKM),

berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kav. 52 - 53,
Jakarta Selatan 12770, Kel. Cikoko, Pancoran, Kota
Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **BINSAR RONITUA SUNDORO, S.H.**
2. **MARUSAHA, S.H.**
3. **NOSTRA KANSIL, S.H.**
4. **SUREZEKI HUTAGAOL, S.H.**
5. **SOFIAN HERIANTO SIANIPAR, S.H.**
6. **NAEK CHANDRO P. SIHOMBING, S.H.**
7. **ANDHIKA LINGGA RIZKYA, S.H.**
8. **ZULQADRI ANAND, S.H.**
9. **MANDLYSON GABRIEL YOHANES, S.H.**
10. **JESAYAS, S.H.**
11. **ROMANUS BOLI REBON, S.H.**
12. **ARI SATRIA, S.H.**
13. **LAURENCIUS JUANDA SINURAT, S.H.**
14. **CHARLIE CROSSBY MARPAUNG, S.H.**
15. **HENDRA GANDA P. MARPAUNG, S.H.**
16. **FATHAN ALI MUBIINA, S.H.**
17. **BRIAN MARTIN, S.H.**
18. **EDY YULI NURCAHYONO, S.H.**
19. **HENDRI SIAHAAN, S.H.**
20. **SHINTA SRIWIJAYA, S.H., LL.M.**

Tim Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang beralamat di Jalan MT. Haryono, Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12770 berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**

Halamai 1 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: HK.10.01/912/SK/DIRUT/IX/2021 tertanggal 14 September 2021

sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Koperasi Paguyuban Pedagang Pasar Induk Wonosobo (kpppiw)**, bertempat tinggal di Jalan Pasar II Kios D-11, Lantai 1 Pasar Induk Wonosobo, Desa/Kel. Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah., Kel. Wonosobo., Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah , sebagai **Tergugat I**;
2. **A. Fikri Wijaya**, bertempat tinggal di Jalan Kyai Muntang 170 A Tosari, RT. 003/RW. 003, Desa/Kel. Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah., Kel. Jaraksari, Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah , sebagai **Tergugat II**;
3. **Muhammad**, bertempat tinggal di Jalan Mataram 12/9, RT. 003/ RW. 005, Desa/Kel. Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah., Kel. Wonosobo., Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah , sebagai **Tergugat III**;
4. **Agus Suseno**, bertempat tinggal di Karang Kajen No. 64, RT. 002/RW. 003, Desa/Kel. Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah., Kel. Wonosobo., Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Aditya Wulandari**, bertempat tinggal di Mlipak, RT. 001/RW. 002, Desa/Kel. Mlipak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah., Kel. Mlipak, Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah , sebagai **Tergugat V**;
6. **Tulus Setia Edi**, bertempat tinggal di Sidojoyo No. 187, RT. 003/RW. 004, Desa/Kel. Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah., Kel. Pagerkukuh, Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah , sebagai **Tergugat VI**;
7. **Murkamtoro Prasetyo**, bertempat tinggal di Sambek, RT. 003/RW. 004, Desa/Kel. Sambek, Kecamatan Wonosobo,

Halamai 2 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah., Kel. Sambek, Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah , sebagai **Tergugat VII**;

8. **Sandhya Raharjo**, bertempat tinggal di Kongsu, RT. 003/RW. 003, Desa/Kel. Bumirejo. Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah., Desa Bumirejo, Mojotengah, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah , sebagai **Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 21 September 2021 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi pertimbangan dan alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan *Wanprestasia quo* adalah didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Lembaga Negara yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 Tanggal 28 Desember 2006 LPDB-KUMKM ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
2. Bahwa Penggugat menjalankan tugas dan kewajiban mengelola dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan wilayah

Halamai 3 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat terdapat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Bahwa hubungan hukum yang mendasar antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadi karena adanya permohonan pinjaman/pembiayaan yang diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, yang kemudian Penggugat meminta Para Tergugat untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Penggugat. Dalam hal ini Para Tergugat mengajukan Surat Permohonan Modal Kerja kepada LPDB-KUMKM Nomor: 01/D/KPPPIW/I/2015 tertanggal 05 Januari 2015 untuk Pinjaman/ Pembiayaan Koperasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);
4. Bahwa atas permohonan pinjaman/pembiayaan yang di ajukan oleh Para Tergugat, kemudian Penggugat melakukan analisa terhadap dokumen persyaratan untuk dapat menyetujui permohonan yang di ajukan oleh Para Tergugat;
5. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat secara hukum terikat dengan akta-akta notariil yang dibuat oleh **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta**, berdasarkan Surat Keterangan Notaris dengan Nomor:132/NOT/V/2015 tertanggal 12 Mei 2015;
6. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: **57** tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta**. Tergugat I selaku badan hukum, menerima pinjaman/pembiayaan dari Penggugat dengan *plafond* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyarRupiah) dengan jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak pencairan. Serta dengan Tingkat Suku Bunga sebesar 3% (tiga persen) pertahun sliding;
7. Bahwa Penggugat ketahui Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII adalah Pengurus pada **Koperasi Paguyuban Pedagang Pasar Induk Wonosobo (KPPPIW) (in casu Tergugat I)**. A. Fikri Wijaya (*in casu Tergugat II*) selaku KETUA, Muhammad (*in casu Tergugat III*) selaku WAKIL KETUA, Agus Suseno (*in casu Tergugat IV*) selaku SEKRETARIS, Aditya Wulandari (*in casu Tergugat V*) selaku BENDAHARA I, Tulus Setia Edi (*in casu Tergugat VI*) selaku BENDAHARA II, Murkamtoro Prasetyo (*in casu Tergugat VII*) selaku PENGAWAS II, dan Sandhya Raharjo (*in casu Tergugat VIII*) selaku

Halamai 4 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAWAS III yang mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada **PENGUGAT**;

8. Bahwa berdasarkan pada persyaratan pengajuan pinjaman atau pembiayaan, Para Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat berdasarkan Surat Permohonan Modal Kerja kepada LPDB-KUMKM Nomor: 01/D/KPPPIW/II/2015 tertanggal 05 Januari 2015 dan dilampiri dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Penggugat;
9. Bahwa selain itu Para Tergugat yang adalah mitra Penggugat telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dicatatkan dengan Nomor: 11.29.02.64.00227 yang berlaku sampai dengan tanggal 02 Februari 2020 atas nama "Koperasi PPPIW" (*in casu* **TERGUGAT I**);
10. Bahwa sebagai syarat lainnya Tergugat juga telah melengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor: 503/052/Kecil/II/2015 tertanggal 03 Februari 2015;
11. Bahwa Para Tergugat telah menyerahkan dokumen syarat lainnya berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):02.783.639.4-533.000 atas nama "Koperasi Paguyuban Pedagang Pasar Induk Wonosobo" (*in casu* Tergugat I) dengan tanggal terdaftar 09 Juni 2010;
12. Bahwa Para Tergugat, yang terdiri dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII selain menyerahkan syarat legalitas dokumen tersebut di atas, juga menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), yaitu atas nama:
 - **KETUA** : A. Fikri Wijaya (*In Casu Tergugat II*);
 - **WAKIL KETUA** : Muhammad (*In Casu Tergugat III*);
 - **SEKRETARIS** : Agus Susenso (*In Casu Tergugat IV*);
 - **BENDAHARA I** : Aditya Wulandari (*In Casu Tergugat V*);
 - **BENDAHARA II** : Tulus Setia Edi (*In Casu Tergugat VI*);
 - **PENGAWAS II** : Murkamtoro Prasetyo (*In Casu Tergugat VII*);
 - **PENGAWAS III** : Sandhya Raharjo (*In Casu Tergugat VIII*);
13. Bahwa untuk persyaratan terakhir mengenai dokumen legalitas Mitra LPDB-KUMKM, Para Tergugat telah menyerahkan Surat Pernyataan-pernyataan tertanggal 18 Maret 2015, yang pada intinya Para Pengurus menyatakan sebagai berikut:
 - Akan melakukan peningkatan fasilitas IT guna menunjang kegiatan
 - operasional;

Halamai 5 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh LPDB-KUMKM dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pemberian Pinjaman/Pembiayaan;
 - Bahwa tagihan-tagihan kami antara lain, tetapi tidak terbatas yang akan diperinci pada lampiran Surat Pernyataan ini adalah benar milik yang menyatakan, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan bukan merupakan obyek suatu perselisihan atau tuntutan dengan pihak ketiga manapun dan tidak dalam keadaan sita jaminan;
 - Bahwa tagihan-tagihan sebagaimana dirinci pada butir 1 di atas, akan diikat dan/atau menjadi jaminan secara fidusia, dan akan didaftarkan di instansi yang berwenang guna menjamin hutang kepada LPDB-KUMKM;
 - Bahwa akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan perundangan lainnya;
 - Tidak akan menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan kepada enduser yang telah memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebelumnya dan masih memiliki outstanding Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM;
 - Dana Pinjaman/Pembiayaan akan disalurkan kepada UMK sebanyak 200 UMK, sesuai dengan Daftar Definitif dan akan diperkirakan menciptakan Lapangan pekerjaan baru dan/atau sebanyak kurang lebih 300 tenaga kerja;
 - Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman;
 - Bersedia menandatangani Personal Guarantee;
 - Bersedia menjadi Executing Agent;
 - Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga antar pengurus dan pengawas serta manager.
14. Bahwa setelah Penggugat melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat yang telah diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat dalam rangka memastikan kebenaran yang sebenar-benarnya telah melakukan pengecekan secara langsung di tempat alamat Para Tergugat;
15. Bahwa untuk selanjutnya dalam rangka pemberian pembiayaan/pinjaman, Penggugat melakukan analisa berdasarkan pada dokumen-dokumen pengajuan awal pinjaman, dokumen legalitas Tergugat I untuk dapat ditindaklanjuti oleh Penggugat. Dengan melakukan analisa

Halamai 6 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb



dokumen per divisi yang sesuai dengan alur dan prosedur yang berlaku di lingkungan kerja Penggugat;

16. Bahwa Penggugat telah melakukan analisa yuridis terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan sehubungan pengajuan pinjaman/pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Analisa Yuridis Nomor: 01/AY/Dir.3.2/2015 tertanggal 26 Januari 2015;
17. Bahwa selanjutnya divisi Manajemen Risiko pada Penggugat juga telah melakukan analisa tingkat resiko dalam pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat I, dalam hal mana berdasarkan hasil Opini Resiko Nomor: 002/Div.MR/I/2015 tertanggal 26 Januari 2015 dengan Nilai Akhir Risiko 6,00 (Sedang ke Tinggi) yang dikeluarkan oleh Divisi Manajemen Risiko bahwa tingkat resiko terhadap usulan pemberian pinjaman/pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang direkomendasikan oleh Divisi Bisnis diusulkan kepada Komite Pinjaman untuk dapat dipenuhi;
18. Bahwa untuk menindaklanjuti Opini Risiko, Penggugat berdasarkan Dokumen Hasil Rapat Komite telah mengeluarkan hasil Rapat Komite berupa Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan-Keputusan Komite Pinjaman/Pembiayaan terhadap Tergugat I Nomor: 001/MKP/LPDB/2015 tertanggal 26 Januari 2015 yang memuat tanggapan Komite Pinjaman/Pembiayaan (Direktur Bisnis, Direktur Pengembangan Usaha, dan Direktur Utama) yaitu Menyetujui pemberian pinjaman kepada Koperasi Paguyuban Pedagang Pasar Induk Wonosobo, maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pencairan dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut: Tahap I maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tahap II maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan masa penarikan selama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian pinjaman. Untuk pencairan tahap II wajib dilakukan kunjungan terlebih dahulu dalam rangka Monitoring dan Evaluasi dengan hasil baik. Jangka waktu selama 48 bulan terhitung sejak pencairan termasuk grace periode pengembalian pokok selama 6 bulan, Tingkat suku bunga sesuai usulan. Jaminan berupa Fidusia atas piutang sehat milik Koperasi minimal sebesar 100% dari plafond pinjaman pada saat penandatanganan perjanjian pinjaman dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman dan *fixed asset* dengan nilai minimal sebesar 60% dari plafond pinjaman serta *personal guarantee* atas nama pengurus dan pengawas Koperasi.

Halamai 7 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperasi wajib menyerahkan surat rekomendasi pinjaman dari Dinas Koperasi setempat;
19. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Prinsip (SP-3) Nomor: 029/SP3/LPDB/2015 tertanggal 30 Maret 2015 kepada Tergugat I. Penggugat menyetujui pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan jangka waktu pengembalian pinjaman/pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
 20. Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat menandatangani **Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan** Nomor: **57 tertanggal 12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta**;
 21. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membuat Akta Pengakuan Hutang dan ditandatangani bersama-sama sebagaimana tertuang dalam **Akta Pengakuan Hutang** Nomor: **58 tertanggal 12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta**;
 22. Bahwa Para Tergugat pun telah menyerahkan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang dalam **Akta Jaminan Fidusia** Nomor: **66 tertanggal 12 Mei 2015** yang dibuat di hadapan Notaris **Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta**;
 23. Bahwa Para Tergugat pun telah menyerahkan Akta Gadai Deposito sebagaimana tertuang dalam **Akta Gadai Deposito** Nomor: **67 tertanggal 12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta**.
 24. Bahwa salah satu persyaratan untuk disetujuinya permohonan pinjaman/pembiayaan tersebut. **Pengurus harus bersedia sebagai penjamin pribadi (personal guarantee)** atas pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat, yang mana persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII selaku Pengurus pada Tergugat I;
 25. Bahwa kedudukan hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dalam perkara *a quo* adalah selaku pihak penjamin pribadi (*personal guarante*) atas utang pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat. Sebagaimana dapat Penggugat buktikan dengan adanya **Akta Jaminan**

Halamai 8 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(borgtocht) Perorangan Nomor: **59, 60, 61, 62, 63, 64, dan 65** tertanggal **12 Mei 2015** yang kesemuanya dibuat di hadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**

26. Bahwa Para Tergugat pun telah menyerahkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas SHM sebagaimana tertuang dalam Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas SHM No. 00429, terletak di Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo dengan Nilai HT I sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) Nomor: **68** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat di hadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta.**
27. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Memorandum Pencairan Nomor: 67/MP/Dir.4.3/2-15 yang pada intinya Kepala Divisi Bisnis I pada Penggugat mengajukan permohonan pencairan pinjaman/pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) kepada Direktur Keuangan pada Penggugat;
28. Bahwa atas memo pencairanyang dikeluarkan oleh Penggugat, untuk selanjutnya Tergugat menyampaikan kepada Penggugat melalui Surat Permintaan/Permohonan Pencairan Nomor: 05/D/KPPPIW/III/2015 tertanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);
29. Bahwa atas Surat Permintaan Pencairan dari Para Tergugat yang telah diterima oleh Penggugat, maka Penggugat telah melakukan pencairan kepada Tergugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) pada Pencairan I berdasarkan Kartu Piutang pada tanggal 03 Juni 2015 dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) pada Pencairan II berdasarkan Kartu Piutang pada tanggal 13 November 2015;
30. Bahwa dengan adanya perjanjian/perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut maka menurut Pasal 1338 KUHPerdato menyatakan: *"Setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...."*. Berdasarkan Pasal 1338 tersebut, bahwa apa yang telah tertuang dalam Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: **57** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta**, antara Penggugat dengan Para Tergugat merupakan sebuah Kesepakatan (*Perjanjian*) yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh Penggugat dan Para Tergugat dimana Kesepakatan tersebut merupakan Perjanjian

Halamai 9 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb



yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu Perjanjian;

31. Bahwa berdasarkan data kartu piutang, Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan nilai angsuran dan jadwal yang disepakati. Adapun rincian sisa hutang pokok berikut bunga dan denda yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp390.925.730,00 (tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

❖ **KARTU PIUTANG I**

Cut off Hutang Pokok 25 Juni 2019

Cut off Perhitungan Denda 23 Maret 2020

- Tunggalan Pokok Rp90.648.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus empat puluh delapan juta Rupiah)
- Tunggalan Bunga Rp. 953.716,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas Rupiah)
- Denda Pokok dan Bunga Rp30.973.990,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus sembilan puluh Rupiah)

Total **KARTU PIUTANG I** sebesar **Rp125.575.706,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);**

❖ **KARTU PIUTANG II**

Cut off Hutang Pokok 25 November 2019

Cut off Perhitungan Denda 21 Oktober 2019

- Tunggalan Pokok Rp218.980.000,00 (dua ratus delapan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tunggalan Bunga Rp6.676.957,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga Rp39.693.067,00 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah);

Total **KARTU PIUTANG II** sebesar **Rp265.350.024,00 (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu dua puluh empat Rupiah);**

32. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor:57 tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H.,**

Halamai 10 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb



Notaris di Surakarta telah disepakati jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak pencairan. Namun kenyataannya hingga gugatan *a quo* diajukan, Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pelunasan atas pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat;

33. Bahwa Penggugat dalam rangka memastikan dana bergulir yang telah diterima oleh mitra **Koperasi Paguyuban Pedagang Pasar Induk Wonosobo (KPPPIW)** (*In Casu* Tergugat I), maka pihak Penggugat melalui divisi Penanganan Pinjaman Bermasalah (PPB/P2B) telah melakukan upaya kunjungan dan perjalanan dinas dalam rangka monitoring, evaluasi dan penanganan piutang bermasalah mitra LPDB-KUMKM;
34. Bahwa *Wanprestasi* (ingkar janji) dirumuskan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan: "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang Penggugat sampaikan pada rangkaian peristiwa hukum yang terjadi, secara keseluruhan telah memenuhi unsur pasal *a quo* yang mana Para Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* kepada Penggugat;
35. Bahwa atas rumusan-rumusan pasal tersebut Prof. Subekti menyatakan: "*seseorang dikatakan lalai atau Wanprestasi jika seseorang tersebut TIDAK mampu memenuhi Prestasi (kewajiban/janji) sebagaimana yang diperjanjikan*" atau memenuhi syarat-syarat *Wanprestasi* (Subekti, 1996: 147), sebagai berikut:
- 1) Tidak memenuhi kewajibannya; atau
 - 2) Terlambat memenuhi kewajibannya, atau
 - 3) Memenuhi kewajibannya, tetapi tidak seperti yang diperjanjikan."
36. Bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan unsur-unsur pada ketentuan Pasal 1243 KUHP, Tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pengembalian pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat secara sengaja merupakan suatu tindakan *Wanprestasi* (ingkar janji) oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian yang nyata pada Penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya secara hukum Para Tergugat diwajibkan mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Mitra **Koperasi Paguyuban Pedagang**

Halamai 11 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb



Pasar Induk Wonosobo (KPPPIW) (*in casu* Tergugat I) terhadap Penggugat;

37. Bahwa atas penuntutan pengembalian pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I serta adanya tuntutan ganti kerugian terhadap Para Tergugat sebagai akibat tindakan Wanprestasi diperlukan terlebih dahulu adanya suatu proses, seperti pernyataan lalai dari kreditor (*inmorastelling, negligent of expression, interpellatio, ingeberkestelling*) sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1243 KUHPerdato: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;
38. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu perjanjian yang menimbulkan utang piutang di antara para pihak, umumnya kreditor akan meminta debitur untuk menyerahkan jaminan. Jaminan tersebut dipergunakan untuk "menyelamatkan" kreditor apabila di kemudian hari ternyata debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya;
39. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), yaitu: *"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu."* Dengan demikian maka seluruh aset yang dimiliki debitur menurut hukum otomatis menjadi jaminan yang dapat dipergunakan untuk melunasi utang yang dimilikinya terhadap kreditor (Ic. Penggugat / LPDB-KUMKM);
40. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdato menyatakan: *"biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditor, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya"*. Maka sudah tepat tindakan Penggugat untuk mengajukan ganti rugi atas tindakan Para Tergugat yang telah sengaja melakukan tindakan WANPRESTASI. Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya "Pokok - Pokok Hukum Perdata" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah

Halamai 12 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena tidak dilakukannya kewajiban Para Tergugat dalam upaya pembayaran atau pelunasan pinjaman/pembiayaan yang diterima Tergugat I dari Penggugat yang diakibatkan oleh kelalaian Para Tergugat. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jadi, dalam gugatan *Wanprestasi*, dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian debitur memenuhi kewajibannya, selain menuntut pemenuhan kewajiban tersebut;

41. Bahwa akibat tindakan dari Para Tergugat. Penggugat telah mengalami kerugian sebesar **Rp390.925.730,00 (tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

❖ KARTU PIUTANG I

Cut off Hutang Pokok 25 Juni 2019

Cut off Perhitungan Denda 23 Maret 2020

- Tunggakan Pokok Rp90.648.000,00 (Sembilan puluh juta enam ratus empat puluh delapan juta Rupiah)
- Tunggakan Bunga Rp3.953.716,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas Rupiah)
- Denda Pokok dan Bunga Rp30.973.990,00 (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Total **KARTU PIUTANG I** sebesar **Rp125.575.706,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);**

❖ KARTU PIUTANG II

Cut off Hutang Pokok 25 November 2019

Cut off Perhitungan Denda 21 Oktober 2019

- Tunggakan Pokok Rp218.980.000,00 (dua ratus delapan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tunggakan Bunga Rp6.676.957,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga Rp39.693.067,00 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah);

Halamai 13 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total **KARTU PIUTANG II** sebesar **Rp. 265.350.024,-** (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu dua puluh empat Rupiah);

42. Bahwa *Wanprestasi* atau ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat telah melakukan upaya hukum untuk dapat ditempuh oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal mana Penggugat telah mengirimkan peringatan/teguran internal baik secara lisan maupun tertulis kepada Para Tergugat;
43. Bahwa selain daripada itu, Penggugat juga telah mengirimkan **Peringatan / Somasi** melalui **Kuasa Hukumnya** yaitu Surat Peringatan (Somasi) Nomor: 115/S/KSP-LPDB/V/2018 tertanggal 19 November 2018 yang dikeluarkan oleh **Kurniawan & Co** selaku Kuasa Hukum LPDB-KUMKM;
44. Bahwa upaya peringatan/somasi baik secara lisan maupun tertulis yang dilakukan Penggugat tidak pernah mendapat respon yang baik dari Para Tergugat untuk melakukan kewajibannya dalam pelunasan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari Penggugat;
45. Bahwa untuk dapat memenuhi kewajiban Para Tergugat dalam pelunasan atau pengembalian sisa dana bergulir sebesar **Rp390.925.730,00 (tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah)** yang diterima dari Penggugat, maka dalam hal ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan Para Penggugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang terdiri dari:
 - a. Akta Jaminan Perorangan atas nama A. Fikri Wijaya, SE Nomor: **59** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat di hadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta**;
 - b. Akta Jaminan Perorangan atas nama Muhammad Nomor: **60** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat di hadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta**;
 - c. Akta Jaminan Perorangan atas nama Agus Suseno Nomor: **61** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat di hadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta**;

Halamai 14 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Akta Jaminan Perorangan atas nama Aditya Wulandari Nomor: **62 tertanggal 12 Mei 2015** yang dibuat di hadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - e. Akta Jaminan Perorangan atas nama Tulus Setia Edi Nomor: **63 tertanggal 12 Mei 2015** yang dibuat di hadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - f. Akta Jaminan Perorangan atas nama Murkamtoro Prasetyo Nomor: **64 tertanggal 12 Mei 2015** yang dibuat di hadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - g. Akta Jaminan Perorangan atas nama Sandhya Raharjo Nomor: **65 tertanggal 12 Mei 2015** yang dibuat di hadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - h. Akta Jaminan Fidusia Nomor: **66 tertanggal 12 Mei 2015** yang dibuat di hadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - i. Akta Gadai Deposito Nomor: **67 tertanggal 12 Mei 2015** yang dibuat di hadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - j. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas SHM No. **00429, terletak di Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo dengan Nilai HT I sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah)** Nomor: **68 tertanggal 12 Mei 2015** yang dibuat di hadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta.**
46. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah memperhatikan secara keseluruhan dokumen-dokumen Para Tergugat yang berkaitan dengan Penyelesaian Piutang Bermasalah (P2B) atas nama Para Tergugat sehingga telah jelas dan nyata Para Tergugat telah *Wanprestasi*/ingkar janjiterhadap Penggugat dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;
47. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk melakukan kewajibannya melunasi hutang serta bunganya, mohon Majelis Hakim menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari;
48. Bahwa materi pokok perkara adalah terkait dengan piutang negara, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewenangan Lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk melakukan pengurusan atau pemberesannya. Maka sudah seharusnya Majelis Hakim untuk memerintahkan dalam perkara *a quo* untuk melakukan tugas dan

Halamai 15 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenangnyanya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap kewajiban dari Tergugat;

49. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah jelas-jelas melakukan ingkarjanji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul;

MOHON DILETAKKAN SITTA JAMINAN:

50. Bahwa secara hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan di atas sangat terang dan jelas bahwa Para Tergugat secara terang dan nyata telah *Wanprestasi*/ingkar janji terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Jaminan Perorangan atau (*Personal Guarantee*) Nomor: **59, 60, 61, 62, 63, 64, dan 65** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta** dengan sisa kewajiban pembayaran / pelunasan sebesar **Rp390.925.730,00 (tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah);**
51. Bahwa dalam perkara *a quo*, besar kemungkinan nilai jaminan yang diberikan oleh para Tergugat terhadap Penggugat tidak mencukupi untuk melunasi sisa pinjaman/pembiayaan, oleh karena itu berdasarkan adanya jaminan perorangan yang diberikan oleh **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VIII** (Para Pengurus **TERGUGAT I**) kepada **PENGGUGAT**, maka dalam perkara *a quo*, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan Provisi untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebelum ada putusan mengenai pokok perkara, untuk menghindari dilakukannya peralihan hak atas tanah dan bangunan milik **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VIII** yang terletak sesuai dengan alamat domisili:

a) A. FIKRI WIJAYA (TERGUGAT II)

di Jalan Kyai Muntang 170 A Tosari, RT. 003/RW. 003, Desa/Kel. Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

b) MUHAMMAD (TERGUGAT III)

Halamai 16 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb



di Jalan Mataram 12/9, RT. 003/ RW. 005, Desa/Kel. Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

c) AGUS SUSENO (TERGUGAT IV)

di Karang Kaji No. 64, RT. 002/RW. 003, Desa/Kel. Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

d) ADITYA WULANDARI (TERGUGAT V)

di Mlipak, RT. 001/RW. 002, Desa/Kel. Mlipak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

e) TULUS SETIA EDI (TERGUGAT VI)

di Sidojoyo No. 187, RT. 003/RW. 004, Desa/Kel. Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

f) MURKAMTORO PRASETYO (TERGUGAT VII)

di Sambek, RT. 003/RW. 004, Desa/Kel. Sambek, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

g) SANDHYA RAHARJO (TERGUGAT VIII)

di Kongs, RT. 003/RW. 003, Desa/Kel. Bumirejo. Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

52. Bahwa mengingat dan melihat karakter dari Para Tergugat yang diduga mau melepaskan tanggungjawab atas sejumlah tagihan pengembalian pinjaman yang diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat, maka mohon dijatuhkan putusan provisi sebagaimana yang akan disampaikan dalam petitum gugatan ini;
53. Bahwa Gugatan ini mempedomani ketentuan dalam Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
54. Bahwa oleh karena sebagai konsekuensi Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka sudah sepatutnya demi hukum dan adil Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
55. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan dari fakta dan bukti-bukti yang kuat, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;



56. Bahwa untuk menjamin kepastian utang tersebut dibayar oleh Para Tergugat dan gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) guna mengantisipasi dan atau menghindari Tergugat/Para Tergugat mengalihkan obyek jaminan, maka dengan ini Penggugat memohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan provisi yakni meletakkan sita jaminan sebagaimana yang telah dimohonkan Penggugat;
57. Bahwa dikarenakan Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat yang mana telah *wanprestasi* dalam hal melakukan pengembalian uang pinjaman terhadap Penggugat, maka untuk melindungi hak-hak Penggugat agar Tergugat/Para Tergugat tidak mengalihkan harta kekayaannya yang menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan haknya setelah putusan ini diputus, maka tuntutan dalam gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya atau *Uitvoerbaar bij voorraad*.

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil dan bukti-bukti yang diuraikan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar **Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo**Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

-----**MENGADILI**-----

DALAM PROVISI

1. Mohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda bergerak milik Para Tergugat berdasarkan Akta Penjaminan Perorangan Nomor **59, 60, 61, 62, 63, 64, dan 65** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta** sebelum ada putusan mengenai pokok perkara serta sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VIII** yang terletak sesuai dengan alamat domisili:
 - a) **A. FIKRI WIJAYA (TERGUGAT II)**
di Jalan Kyai Muntang 170 A Tosari, RT. 003/RW. 003, Desa/Kel. Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
 - b) **MUHAMMAD (TERGUGAT III)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Mataram 12/9, RT. 003/ RW. 005, Desa/Kel. Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

c) AGUS SUSENO (TERGUGAT IV)

di Karang Kajen No. 64, RT. 002/RW. 003, Desa/Kel. Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

d) ADITYA WULANDARI (TERGUGAT V)

di Mlipak, RT. 001/RW. 002, Desa/Kel. Mlipak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

e) TULUS SETIA EDI (TERGUGAT VI)

di Sidojoyo No. 187, RT. 003/RW. 004, Desa/Kel. Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

f) MURKAMTORO PRASETYO (TERGUGAT VII)

di Sambek, RT. 003/RW. 004, Desa/Kel. Sambek, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

g) SANDHYA RAHARJO (TERGUGAT VIII)

di Kongs, RT. 003/RW. 003, Desa/Kel. Bumirejo. Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

2. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan setempat sesuai domisili **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VIII** untuk memblokir Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang menjadi tempat tinggal atau alamat domisili tersebut menghindari apabila ada pengalihan hak dari **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VIII** kepada nama lain.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VIII** telah melanggar janji/*Wanprestasi* terhadap **PENGUGAT**;
3. Menyatakan **SAH DEMI HUKUM**:
 - a. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: **57** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta**;

Halama 19 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: **58** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - c. Akta Jaminan Perorangan atas nama A. Fikri Wijaya, SE Nomor: **59** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - d. Akta Jaminan Perorangan atas nama Muhammad Nomor: **60** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - e. Akta Jaminan Perorangan atas nama Agus Suseno Nomor: **61** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - f. Akta Jaminan Perorangan atas nama Aditya Wulandari Nomor: **62** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - g. Akta Jaminan Perorangan atas nama Tulus Setia Edi Nomor: **63** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - h. Akta Jaminan Perorangan atas nama Murkamtoro Prasetyo Nomor: **64** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - i. Akta Jaminan Perorangan atas nama Sandhya Raharjo Nomor: **65** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - j. Akta Jaminan Fidusia Nomor: **66** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - k. Akta Gadai Deposito Nomor: **67** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta.**
 - l. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas SHM No. 00429, terletak di Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo dengan Nilai HT I sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) Nomor: **68** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta.**
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir kepada Penggugat sebesar
- Rp. 390.925.730,- (tiga ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus dua**

Halamai 20 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

❖ **KARTU PIUTANG I**

Cut off Hutang Pokok 25 Juni 2019

Cut off Perhitungan Denda 23 Maret 2020

- Tunggakan Pokok Rp. 90.648.000,- (Sembilan puluh juta enam ratus empat puluh delapan juta Rupiah)
- Tunggakan Bunga Rp. 3.953.716,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas Rupiah)
- Denda Pokok dan Bunga Rp. 30.973.990,- (tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah)

Total **KARTU PIUTANG I** sebesar **Rp. 125.575.706,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).**

❖ **KARTU PIUTANG II**

Cut off Hutang Pokok 25 November 2019

Cut off Perhitungan Denda 21 Oktober 2019

- Tunggakan Pokok Rp. 218.980.000,- (dua ratus delapan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tunggakan Bunga Rp. 6.676.957,- (enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga Rp. 39.693.067,- (tiga puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah).

Total **KARTU PIUTANG II** sebesar **Rp. 265.350.024,- (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu dua puluh empat Rupiah).**

5. Menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat sesuai domisili jaminan yang diberikan, yang terdiri dari:
- a) Akta Jaminan Perorangan atas nama A. Fikri Wijaya, SE Nomor: **59** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - b) Akta Jaminan Perorangan atas nama Muhammad Nomor: **60** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**

Halamai 21 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Akta Jaminan Perorangan atas nama Agus Suseno Nomor: **61** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - d) Akta Jaminan Perorangan atas nama Aditya Wulandari Nomor: **62** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - e) Akta Jaminan Perorangan atas nama Tulus Setia Edi Nomor: **63** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - f) Akta Jaminan Perorangan atas nama Murkamtoro Prasetyo Nomor: **64** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - g) Akta Jaminan Perorangan atas nama Sandhya Raharjo Nomor: **65** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - h) Akta Jaminan Fidusia Nomor: **66** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;**
 - i) Akta Gadai Deposito No. **67** tertanggal **12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta.**
 - j) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas SHM No. **00429, terletak di Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo dengan Nilai HT I sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) Nomor: 68 tertanggal 12 Mei 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta.**
6. Meletakkan dan Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas harta benda bergerak milik **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VIII** yang terletak sesuai dengan alamat domisili sebagai berikut:
- a) **FIKRI WIJAYA (TERGUGAT II)**
di Jalan Kyai Muntang 170 A Tosari, RT. 003/RW. 003, Desa/Kel. Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
 - b) **MUHAMMAD (TERGUGAT III)**
di Jalan Mataram 12/9, RT. 003/ RW. 005, Desa/Kel. Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

Halamai 22 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb



c) AGUS SUSENO (TERGUGAT IV)

di Karang Kajan No. 64, RT. 002/RW. 003, Desa/Kel. Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

d) ADITYA WULANDARI (TERGUGAT V)

di Mlipak, RT. 001/RW. 002, Desa/Kel. Mlipak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

e) TULUS SETIA EDI (TERGUGAT VI)

di Sidojoyo No. 187, RT. 003/RW. 004, Desa/Kel. Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

f) MURKAMTORO PRASETYO (TERGUGAT VII)

di Sambek, RT. 003/RW. 004, Desa/Kel. Sambek, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

g) SANDHYA RAHARJO (TERGUGAT VIII)

di Kongsu, RT. 003/RW. 003, Desa/Kel. Bumirejo. Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

7. Menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) perhari;
8. Memerintahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang sesuai dengan domisili tersebut untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan dan pemberesan kewajiban Para Tergugat;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, untuk Tergugat I pengurusnya yang sekaligus bertindak sebagai Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII hadir sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Daniel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diperbaiki sebagaimana Perbaikan Gugatan Wanprestasi tertanggal 12 Januari 2022 yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Januari 2022 dengan menambahkan satu posita di angka 24 dan posita setelahnya dirubah angkanya sesuai dengan urutan yaitu 25, 26 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini kami para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII mengajukan Jawaban atas Perbaikan Gugatan Penggugat tertanggal 12 Januari 2022, sebagai berikut:

1. Dalam hal posita kronologis administrative fakta hukum yang terjadi sampai pada batas pencairan tahap pertama dan tahap kedua atau sampai point 30 gugatan, para Tergugat menerima dalil dalil yang diajukan Penggugat;
2. Bahwa yang melatar belakangi pinjaman Penggugat kepada Tergugat sebagai sebuah fakta yang tidak terbantahkan adalah karena terjadinya musibah kebakaran pasar induk yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2014 merupakan perintah Menteri Perdagangan, Koperasi dan UMKM pada waktu itu bapak Puspa Yoga kepada Penggugat saat meninjau lokasi kebakaran sepekan setelah terjadinya kebakaran sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian para pedagang pasca kebakaran yang meluluhlantakkan barang dagangan anggota koperasi paguyuban pedagang pasar induk Wonosobo saat itu;
3. Dana bergulir dari Penggugat yang diterima oleh Tergugat I dalam status penyalurannya adalah sebagai *executing agent* yang disalurkan kepada para anggota koperasi sebagai pedagang korban kebakaran sebanyak lebih dari 200 pedagang;
4. Bahwa dana bergulir dari Penggugat banyak dipahami oleh para pedagang korban kebakaran yang menerima pinjaman dari Tergugat I sebagai bantuan Cuma Cuma mengingat perintah langsung dari Menteri Koperasi dan UMKM kepada Penggugat di hadapan para pedagang korban kebakaran;

Halamai 24 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat melalui penilaian berdasarkan opini divisi manajemen resiko yang telah melakukan analisa tingkat resiko kepada Tergugat I dengan hasil opini resiko No :002/Div.MR/I/2015 tertanggal 26 Januari 2015 dengan nilai akhir resiko 6,00 merupakan nilai akhir resiko sedang ke tinggi, artinya pihak Penggugat sudah memahami betul resikonya ketika akan melakukan persetujuan terhadap pinjaman Tergugat I;
6. Selain dari pada point 4 di atas yang menunjukkan sudah diketahui dan di pahami nya resiko bagi Penggugat, yang menguatkan bahwa pinjaman Penggugat kepada Tergugat I adalah merupakan wujud kepedulian dan empati pemerintah terhadap musibah kebakaran pasar yang menimpa para anggota koperasi Tergugat untuk menggerakkan lagi ekonomi pasar adalah dengan diloloskannya pinjaman tersebut sebesar Rp. 1000.0000.000,00 (satu milyar) berdasarkan Surat Pemberitahuan Prinsip (SP3) No. 029/SP3?LPDB/2015 tertanggal 30 maret 2015 kepada Tergugat I bahwa Penggugat menyetujui pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat I walaupun agunan para Tergugat tidak sesuai dengan besaran nilai pinjaman yang dicairkan;
7. Dalam hal tidak berkesuaian atas kewajiban Tergugat sebagaimana akta perjanjian /pembiayaan No : 57 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, SH., Notaris di Surakarta dikarenakan pemenuhan kewajiban Tergugat sangat bergantung kepada angsuran pinjaman para debitur anggota koperasi dimana status Tergugat hanya sebagai executing agent atas pinjaman dari Penggugat;
8. Bahwa penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pengembalian pinjaman/pembiayaannya kepada penggugat dengan secara sengaja adalah merupakan dalil yang tidak tepat atau tidak berdasar, mengingat selama perjanjian ditanda tangani hingga tiga tahun berjalan kewajiban tergugat dilaksanakan secara benar sesuai kewajibannya, hanya mulai tersendat pembayaran kewajiban tergugat adalah karena keberadaan pasar induk pasca kebakaran yang semula sesuai dengan komitmen pemerintah daerah untuk segera dibangun dalam waktu dekat paling lama dua tahun ternyata sampai berlarut larut hingga 6 tahun belum dibangun sehingga menyebabkan kondisi ekonomi para pedagang semakin terpuruk dan berimbas kepada angsuran pinjaman yang tidak lancar bahkan macet tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya hingga tergugat I tidak mampu lagi beroperasi dan dinyatakan ditutup pada tanggal 17 juli 2017, dan meskipun secara formal berdasarkan berita acara

Halamai 25 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutupan yang sudah tergugat sampaikan kepada pihak penggugat, sebagai bentuk tanggung jawab para Tergugat terus melakukan komunikasi via telepon kepada Penggugat untuk tetap memenuhi kewajibannya dengan disetujui memberikan besaran angsurannya sesuai kemampuannya tergugat melakukan pembayaran pinjaman yang terus bahkan sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 pun tergugat masih melakukan pembayaran angsuran yang disepakati pada waktu itu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa upaya peringatan/somasi baik secara lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh Penggugat kepada tergugat dikatakan tidak pernah mendapat respon dengan baik merupakan asumsi yang tak berdasar karena Tergugat sangat responsive dan akomodatif terhadap peringatan tergugat terhadap kewajibannya kepada Penggugat dengan terus berupaya mencari solusi untuk melakukan penjualan terhadap agunan yang ada atas sepengetahuan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini dikatakan telah memperhatikan secara keseluruhan dokumen dokumen para Tergugat berkaitan dengan penyelesaian piutang bermasalah (P2B) atasnama para Tergugat merupakan dalil yang kurang tepat karena terbukti dan nyata masih ada 1 (satu) agunan berupa sertifikat tanas atasnama Tergugat 7 yang belum masuk dalam daftar administrasi gugatan Penggugat;
11. Bahwa dalam perkara a quo ini penggugat meminta putusan provisi sita jaminan asset para tergugat adalah merupakan permintaan yang tidak berdasar atas peristiwa kronologis dan latar belakang pencairan pinjaman yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat yang dikuatkan dengan penilaian Divisi manajemen resiko Penggugat, ketercukupan nilai agunan atas pinjaman/ pembiayaan yang disetujui, namun setelah dilakukan angsuran/pembayaran pokok dan bunga selama lebih dari dua tahun hingga outstanding pinjaman terakhir pokok dan denda sebelum dianggap sebagai wanprestasi oleh Penggugat sebesar Rp 390.925.730 (tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan nilai agunan dari dua agunan yang semestinya oleh Tergugat serahkan sudah melebihi dari nilai wanprestasi yang Penggugat anggap merupakan kerugian namun ada satu agunan yang tidak masuk dalam daftar agunan gugatan Penggugat ini;
12. Bahwa dalil untuk memohon putusan provisi oleh penggugat dari berdasarkan mengingat dan melihat karakter dari Tergugat yang diduga

Halamai 26 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau melepaskan tanggung jawab atas sejumlah tagihan pengembalian pinjaman yang diterima oleh Tergugat adalah dalil yang tidak berdasar pada fakta yang nyata terjadi karena selama pihak Tergugat menjadi mitra Penggugat, para Tergugat selalu akomodatif dan responsive dalam berkomunikasi dengan penggugat untuk mencari solusi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan ini, termasuk opsi melakukan proses penawaran untuk melakukan penjualan atas agunan yang diagunkan Tergugat kepada Penggugat dan tetap melakukan pembayaran angsuran pinjamannya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan semenjak koperasi tidak mampu beroperasi dan tutup, dan pembayaran angsuran tersebut sampai bulan oktober 2021 masih dilakukan pembayaran angsurannya oleh Tergugat;

13. Mengingat pokok gugatan yang telah mengabaikan fakta penting dengan tidak melakukan pengikatan agunan dengan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) di Notaris dapat menjadi persoalan hukum bagi Penggugat dan mengabaikan latar belakang kronologis dan histori pengajuan dan turunnya pinjaman Tergugat maka Tergugat memohon kepada majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan dan membebankan para Tergugat dari segala kewajibannya kepada Penggugat, mengingat keadaan ekonomi sampai dengan saat ini sudah 7 (tujuh) tahun pasca kebakaran pasar induk belum dapat dipergunakan untuk berdagang ditambah terpuruknya ekonomi masyarakat secara umum karena dampak pandemic Covid 19 sehingga banyak para debitur pemanfaat dana bergulir dari Penggugat yang hingga saat ini tidak lagi berdagang dan tidak memiliki penghasilan untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya dan para Tergugat mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Halamai 27 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah melanggar janji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I selaku badan hukum ada hubungan hukum berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 57 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta yaitu Tergugat I menerima pinjaman/pembiayaan dari Penggugat dengan *plafond* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak pencairan. Serta dengan Tingkat Suku Bunga sebesar 3% (tiga persen) pertahun *sliding*, sedang Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII adalah Pengurus pada Koperasi Paguyuban Pedagang Pasar Induk Wonosobo (KPPPIW) (*in casu* Tergugat I), yang mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada PENGGUGAT;
- Bahwa benar terhadap pinjaman/pembiayaan dengan *plafond* sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tersebut Penggugat telah melakukan pencairan kepada Tergugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) pada Pencairan I berdasarkan Kartu Piutang pada tanggal 03 Juni 2015 dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) pada Pencairan II berdasarkan Kartu Piutang pada tanggal 13 November 2015;
- Bahwa benar penandatanganan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 57 tertanggal 12 Mei 2015 tersebut diikuti dengan langkah-langkah antara lain:
 - antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membuat Akta Pengakuan Hutang dan ditandatangani bersama-sama sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 58 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - Para Tergugat menyerahkan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 66 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - Para Tergugat pun telah menyerahkan Akta Gadai Deposito sebagaimana tertuang dalam Akta Gadai Deposito Nomor: 67

Halamai 28 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H.,
Notaris di Surakarta;

- Bahwa benar para Tergugat telah memberikan jaminan berupa Sertifikat hak Milik Nomor: 01892 atasnama Murkamtoro Prasetyo (in casu Tergugat VII) yang terletak di Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa benar Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII bersedia sebagai penjamin pribadi (*personal guarantee*) atas pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat dengan adanya Akta Jaminan (*borgtocht*) Perorangan Nomor: 59, 60, 61, 62, 63, 64, dan 65 tertanggal 12 Mei 2015 yang kesemuanya dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
- Bahwa benar para Tergugat telah menyerahkan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atas SHM sebagaimana tertuang dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atas SHM No. 00429, terletak di Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo dengan Nilai HT I sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) Nomor: 68 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah melanggar janji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar para Tergugat telah melanggar janji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa :

1. Foto copy Surat Permohonan Modal Kerja No. 01/D/KPPIW/I/2015 tanggal 5 Januari 2015, bukti diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy NPWP Koperasi Paguyuban Pedagang Pasar Induk Wonosobo, Bukti diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Analisis Yuridis No. 01/AY/Dir.3.2/2015, bukti diberi tanda P.3 ;

Halamai 29 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Opini Resiko No.002/Div.MR/I/2015, bukti diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Surat Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bukti diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Permohonan Pencairan No. 05/D/KPPIW/III/2015 tanggal 12 Mei 2015, bukti diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Memo Pinjaman / Pembiayaan, bukti diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Domisili, Bukti diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy Susunan Pengurus Koperasi Paguyuban Pedagang Pasar Induk Wonosobo (KPPIW) periode tahun 2013-2015, bukti diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy Kartu Piutang LPDB KUMKM, bukti diberi tanda P.10 ;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan persetujuan prinsip (SP3) tanggal 30 Maret 2015, bukti diberi tanda P.11 ;
12. Foto copy Surat Pernyataan dari Ketua, Sekretaris dari Bendahara tertanggal 18 Maret 2015, Bukti diberi tanda P.12.1 ;
13. Foto copy Surat Pernyataan dari Ketua, Sekretaris dari Bendahara tertanggal 18 Maret 2015, bukti diberi tanda P.12.2 ;
14. Foto copy Surat Pernyataan dari Ketua, Sekretaris dari Bendahara tertanggal 18 Maret 2015, bukti diberi tanda P.12.3 ;
15. Foto copy Surat Pernyataan dari Ketua, Sekretaris dari Bendahara tertanggal 18 Maret 2015, Bukti diberi tanda P.12.4 ;
16. Foto copy Surat Pernyataan dari Ketua, Sekretaris dari Bendahara tertanggal 18 Maret 2015, bukti diberi tanda P.12.5 ;
17. Foto copy Surat Pernyataan dari Ketua, Sekretaris dari Bendahara tertanggal 18 Maret 2015, bukti diberi tanda P.12.6 ;
18. Foto copy daftar definitip penerima pinjaman Koperasi Paguyuban Pedagang Pasar Induk Wonosobo, Bukti diberi tanda P.13 ;
19. Foto copy Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan No. 76 tanggal 30 Oktober 2015, bukti diberi tanda P.14 ;
20. Foto copy Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan No. 68 tanggal 12 Mei 2015, bukti diberi tanda P.15 ;
21. Foto copy Akta Perjanjian Pinjaman No. 57 tanggal 12 Mei 2015, bukti diberi tanda P.16 ;
22. Foto copy Akta Pengakuan Hutang No. 58 tanggal 12 Mei 2015, Bukti diberi tanda P.17 ;
23. Foto copy Akta Penjaminan perorangan No. 60 tanggal 12 Mei 2015, bukti diberi tanda P.18 ;

Halamai 30 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Akta Penjaminan perorangan No. 61 tanggal 12 Mei 2015, bukti diberi tanda P.19 ;
 25. Foto copy Akta Penjaminan perorangan No. 62 tanggal 12 Mei 2015, bukti diberi tanda P.20 ;
 26. Foto copy Akta Penjaminan perorangan No. 63 tanggal 12 Mei 2015, bukti diberi tanda P.21 ;
 27. Foto copy Akta Penjaminan perorangan No. 64 tanggal 12 Mei 2015, Bukti diberi tanda P.22 ;
 28. Foto copy Akta Penjaminan perorangan No. 65 tanggal 12 Mei 2015, bukti diberi tanda P.23 ;
 29. Foto copy Akta jaminan fidusia No. 66 tanggal 12 Mei 2015, bukti diberi tanda P.24 ;
 30. Foto copy Akta Perjanjian gadai deposito No. 67 tanggal 12 Mei 2015, Bukti diberi tanda P.25 ;
 31. Foto copy Akta Penjaminan perorangan No. 59 tanggal 12 Mei 2015, bukti diberi tanda P.26 ;
 32. Foto copy Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan, bukti diberi tanda P.27 ;
 33. Foto copy Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan ke-2, Bukti diberi tanda P.28 ;
 34. Foto copy Laporan Kunjungan Tim Penanganan Piutang bermasalah, bukti diberi tanda P.29 ;
 35. Foto copy Pernyataan Komitmen, bukti diberi tanda P.30 ;
 36. Foto copy Peringatan (Somasi), Bukti diberi tanda P.31 ;
- Surat – surat bukti P.1 sampai dengan P.26 setelah dicocokkan dengan aslinya dan P.1, P.8, P.9, P.12.1, P.12.2, P.12.3, P.12.4, P.12.5, P.12.6, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25 dan P.26 dinyatakan sesuai dengan aslinya, bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.11, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31 merupakan foto copy dari foto copy tanpa ditunjukkan aslinya dan bukti P.10 adalah copy dari Print out, semua surat – surat bukti telah diberi bea meterai cukup, selanjutnya surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini
- Menimbang bahwa Penggugat menghadirkan saksi-saksi yaitu :
1. OCTORA TRIWAHYUNI yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Bahwa saksi telah bekerja ditempat Penggugat sejak 2011 ;
 - Bahwa saksi bekerja di Divisi Pengendalian Hutang.

Halamai 31 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai mitra, dalam artian Penggugat sebagai Pemberi hutang sedang Tergugat adalah penerima hutang.
- bahwa Dasar pemberian kredit Penggugat kepada Tergugat adalah Program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, dalam hal ini Penggugat memberikan bantuan modal kepada Koperasi anggotanya.
- Bahwa Penggugat adalah satuan kerja dibawah Kementerian Koperasi sehingga mendapatkan bagian terkait penyaluran program pemerintah yang bersumber dari APBN khususnya kepada koperasi-koperasi anggotanya saja.
- Bahwa Tergugat telah dilakukan akad kredit dan telah dicairkan pada tahun 2015.
- Bahwa Nilai total pencairan kredit adalah Rp. 1.000.000.000,- yang cair sebanyak 2 tahap, yang pertamaa cair pada bulan Juni 2015 senilai Rp. 500.000.000,- dan yang kedua cair pada bulan Nopember 2015 senilai Rp. 500.000.000,-, sehingga untuk Tergugat ada 2 akun pinjaman.
- Bahwa syarat mendapatkan kredit selain menjadi anggota dari Penggugat, calon penerima bantuan juga harus mempersiapkan syarat-syarat yang telah ditentukan, misalnya antara lain ada proposal permohonan pembiayaan, ada RAT, Laporan Keuangan, Perijinan-perijinan, dll.
- Bahwa tiap bulan angsurannya adalah Rp. 11.628.000,- untuk masing masing akun selama 48 bulan.
- Bahwa Tergugat memberikan jaminan berupa 2 buah SHM, Personal Guarantee, Fiduasia, dan juga Deposito.
- Bahwa pada saat akad kredit untuk Penggugat yang datang adalah Pimpinan sedangkan Tergugat datang semua pengurus dan Pengawas beserta suami atau istrinya karena terkait dengan personal guarantee yang harus ditandatangani.
- Bahwa untuk pinjaman tergugat terakhir membayar penuh di tanggal 12 September 2018 untuk masing-masing akun.
- Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan juga surat somasi.
- Bahwa Total keseluruhan tagihannya untuk 2 akun adalah Rp. 387.925.753,- dengan rincian Rp. 306.628.000,- adalah pokok sedangkan sisanya adalah bunga dan denda.

Halamai 32 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Surat Peringatan I, II dan Surat Somasi setahu saksi tidak ada jawaban.
- Bahwa setelah pencairan ada Petugas yang datang ke tempat Tergugat dan memastikan bahwa pinjaman tersebut disalurkan kepada anggota-anggotanya.
- Bahwa ketika kredit dinyatakan macet, selain ada Surat Peringatan I, II dan Somasi, saksi sendiri beberapa kali menelepon Ketua Koperasi dalam hal ini Pak Fikri menanyakan bagaimana tindak lanjutnya.
- Bahwa Alasan Pak Fikri pada saat itu adalah ketidakmampuan anggota koperasi untum membayar angsuran.
- Bahwa pinjaman dikatakan macet apabila sudah tidak pernah membayar angsuran secara utuh ;
- Bahwa pinjaman Tergugat sudah masuk dalam kategori macet ;
- Bahwa terhadap angsuran-angsuran yang sejumlah Rp. 1.000.000,- tetap masuk dalam kategori macet karena tidak membayar tagihan hutang secara utuh.
- Bahwa yang dimaksud dengan Personal Guarantee adalah pengikatan dalam hal ini Pengurus dan Pengawas beserta suami dan istrinya yang bentuknya adalah surat pernyataan.
- Bahwa Sesuai dengan persyaratan, Tergugat dinyatakan layak mendapatkan kredit ;
- Bahwa terhadap angsuran yang sejumlah Rp. 1.000.000,- tetap kami terima, apabila ada setoran, jika setoran tersebut tidak menyebutkan nama akun, maka kita masukkan ke akun pertama ;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada Tergugat jika setoran tersebut masuk ke akun pertama.
- Bahwa untuk surat somasi kita kirim melalui pos, dan mengenai masalah siapa yang menerima saya tidak tahu karena harus tanya ke bagian tata usaha.
- Bahwa saksi tidak tahu jika tergugat sempat telepon terkait dengan Surat Peringatan I, II dan Surat Somasi.
- Bahwa untuk akun pertama macet diangsuran ke 34, dan ada beberapa kali angsuran Rp. 1.000.000,- yang setelah diakumulasikan masuk menjadi 1 angsuran menjadi angsuran ke 35. Sedangkan akun kedua macet di angsuran ke 24.

2. PARADE HUTAPEA, SE. yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Halamai 33 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di tempat Penggugat pada Divisi Penanganan Hutang
 - Bahwa Pinjaman tergugat masuk dalam kategori macet.
 - Bahwa Ketika telah dinyatakan macet maka akan ada kunjungan ke tempat Tergugat.
 - Bahwa permasalahan Tergugat pada waktu itu adalah kondisi pasar terbakar.
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai program keringanan hutang kepada Tergugat.
 - Bahwa Kredit dikatakan macet dan masuk ke divisi kami setelah ada tertunggak lebih dari 180 hari ;
 - Bahwa sebelum kredit dinyatakan macet maka dinyatakan kurang lancar terlebih dahulu, dan ketika kredit dinyatakan kurang lancar maka sudah diberikan surat pemberitahuan keterlambatan pertama, apabila tidak ada penyelesaian maka diberikan surat pemberitahuan keterlambatan kedua dan ketika dinyatakan macet maka akan diberikan surat somasi ;
 - Bahwa Mengenai surat keterlambatan dan surat peringatan isinya sama.
 - Bahwa untuk surat pemberitahuan keterlambatan pertama dikirim 26 juni 2018, untuk surat keterlambatan kedua dikirim 21 juni 2019, sedangkan surat somasi saya tidak tahu kapan dikirim karena sudah lawyer yang mengirimkan.
 - Bahwa saksi tidak tahu jika Koperasi Tergugat tutup pada tahun 2018 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat mendapatkan program keringanan hutang dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika jaminan deposito Tergugat sudah dicairkan;
- Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa :
1. Foto copy Tanda Terima SHM No.01892 dari Tuan Murkamtoro Prasetyo, S.E, bukti diberi tanda T.1 ;
 2. Foto copy Berita Acara tertanggal 27 Juli 2017, Bukti diberi tanda T.2 ;
 3. Foto copy Setoran Tunai tanggal 27 September 2021, bukti diberi tanda T.3 ;
 4. Foto copy Setoran Tunai tanggal 15 Januari 2021, bukti diberi tanda T.4 ;
 5. Foto copy Setoran Tunai tanggal 22 Pebruari 2021, Bukti diberi tanda T.5 ;

Halamai 34 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Setoran Tunai tanggal 23 Maret 2021, bukti diberi tanda T.6 ;
7. Foto copy Setoran Tunai tanggal 23 April 2021, bukti diberi tanda T.7 ;
8. Foto copy Setoran Tunai tanggal 21 Juni 2021, Bukti diberi tanda T.8 ;
9. Foto copy Setoran Tunai tanggal 21 Juli 2021, bukti diberi tanda T.9 ;
10. Foto copy Setoran Tunai tanggal 30 September 2021, bukti diberi tanda T.10;
11. Foto copy Setoran Tunai tanggal 20 Januari 2022, Bukti diberi tanda T.11 ;
12. Foto copy Surat Tagihan per 31 Agustus 2017, Bukti diberi tanda T.12 ;

Surat – surat bukti T.1 sampai dengan T.12 setelah dicocokkan dengan aslinya, semua dinyatakan sesuai dengan aslinya, semua surat – surat bukti telah diberi bea meterai cukup, selanjutnya surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang bahwa Tergugat menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. RUWIYATI yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi dahulu pedagang pakaian di Pasar Induk Wonosobo akan tetapi setelah pasar terbakar saksi menjadi tukang jahit sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Terakhir saksi berjualan di Pasar Induk adalah tahun 2014.
- Bahwa saksi pernah menerima pinjaman sejumlah Rp. 3.500.000,- pada tahun 2015.
- Bahwa saksi dalam memperoleh pinjaman dengan cara mengajukan permohonan pinjaman dan kemudian cair.
- Bahwa sampai sekarang saksi belum bisa bayar karena keadaan pasar yang belum normal karena kebakaran.
- Bahwa dahulu perjanjiannya dibayar 10 kali cicilan.
- Bahwa Hampir semua pedagang merasakan seperti saksi.
- Bahwa Pinjaman tersebut mempunyai bunga 2 %.
- Bahwa saksi memberikan agunan ijazah anak.
- Bahwa sekarang Kondisi Koperasi tutup.
- Bahwa saksi tahu jika koperasi tutup karena dulu kantornya ada di lantai 2 pasar Wonosobo dan sekarang tidak ada lagi.
- Bahwa saksi tidak menjadi anggota Koperasi ;
- Bahwa saksi belum pernah membayar simpanan pokok, simpanan wajib ataupun ikut rapat anggota koperasi;
- Bahwa seingat saksi hanya ada perjanjian lisan pada saat peminjaman.

Halamai 35 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mengangsur sedikitpun.
- Bahwa dahulu saksi mengajukan Rp. 3.500.000,- dan cair Rp. 3.500.000,-.

2. SRI BUDOYO. yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah pedagang sandal di Pasar Induk Wonosobo akan tetapi setelah pasar terbakar saksi sekarang berjualan sandal di sebelah timur pasar ;
- Bahwa saksi bukan anggota koperasi hanya sebagai nasabah yang meminjam uang di Koperasi tersebut.
- Bahwa yang membentuk Koperasi awalnya adalah para pedagang pasar.
- Bahwa Koperasi melakukan kegiatan simpan pinjam.
- Bahwa saksi adalah salah satu peminjamnya.
- Bahwa saksi pinjam Rp. 4.000.000,- diangsur selama 10 bulan.
- Bahwa Hampir semua pedagang belum dapat melunasi pinjamannya seperti saksi.
- Bahwa pinjaman tersebut mempunyai bunga 2 %.
- Bahwa saksi memberikan agunan Surat Ijin Los pasar.
- Bahwa saksi tidak mengangsur karena semenjak berjualan di timur pasar, jualan sepi.
- Bahwa saksi sempat mengangsur 5 kali.
- Bahwa saksi belum pernah membayar simpanan pokok, simpanan wajib ataupun ikut rapat anggota koperasi;
- Bahwa seingat saksi hanya ada perjanjian lisan pada saat peminjaman.
- Bahwa Hampir semua pedagang mendapatkan pinjaman, akan tetapi kalau jumlah pastinya saya kurang tahu.
- Bahwa niat saksi meminjam adalah untuk tambahan modal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah benar para Tergugat telah melanggar janji/Wanprestasi terhadap Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan adanya wanprestasi maka harus terlebih dahulu dibuktikan adanya suatu kesepakatan atau suatu perjanjian yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi yang membuatnya;

Halamai 36 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 57 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H. (bukti P-16), Tergugat I selaku badan hukum, menerima pinjaman/pembiayaan dari Penggugat dengan *plafond* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyarRupiah) dengan jangka waktu pinjaman 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak pencairan. Serta dengan Tingkat Suku Bunga sebesar 3% (tiga persen) pertahun sliding, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII adalah Pengurus pada Koperasi Paguyuban Pedagang Pasar Induk Wonosobo (KPPPIW) (*in casu* Tergugat I). A. Fikri Wijaya (*in casu* Tergugat II) selaku Ketua, Muhammad (*in casu* Tergugat III) selaku Wakil Ketua, Agus Suseno (*in casu* Tergugat IV) selaku Sekretaris, Aditya Wulandari (*in casu* Tergugat V) selaku Bendahara I, Tulus Setia Edi (*in casu* Tergugat VI) selaku Bendahara II, Murkamtoro Prasetyo (*in casu* Tergugat VII) selaku Pengawas II, dan Sandhya Raharjo (*in casu* Tergugat VIII) selaku Pengawas III yang mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat dan sekaligus sebagai pihak penjamin pribadi (*personal guarante*) atas utang pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat (bukti P-17 sampai dengan bukti P-26);

Bahwa hal tersebut diakui pula oleh para Tergugat di dalam jawaban para Tergugat pada angka 1 posita kronologis administrative fakta hukum yang terjadi sampai pada batas pencairan tahap pertama dan tahap kedua;

Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal;

Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun para Tergugat mengakui dan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 57 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H. telah memenuhi persyaratan yang empat tersebut, maka Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan tersebut mengikat para pihak yang membuatnya, dengan demikian perjanjian tersebut sah adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, menurut

Halamai 37 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, bentuk dan syarat hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tidak sesuai sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan;

Bahwa untuk menyatakan apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 57 tertanggal 12 Mei 2015 tersebut, maka harus dilihat apakah para Tergugat telah melakukan salah satu dari keempat bentuk wanprestasi di atas;

Bahwa bukti P-10 menunjukkan bahwa Tergugat I tidak lagi melakukan kewajibannya berupa pengembalian Tunggakan pokok, Tunggakan bunga dan Denda Pokok ditambah bunga dengan jumlah total Rp387.925.730,00, saksi Penggugat OCTORA SRIWAHYUNI menerangkan bahwa untuk akun pertama macet di angsuran ke 34, dan ada beberapa kali angsuran Rp1.000.000,00 yang setelah diakumulasikan masuk menjadi 1 angsuran menjadi angsuran ke 35, sedangkan akun kedua macet di angsuran ke 24, bahwa selain ada Surat Peringatan I, II dan Somasi, saksi sendiri beberapa kali menelepon Ketua Koperasi dalam hal ini Pak Fikri menanyakan bagaimana tindak lanjutnya, bahwa alasan Pak Fikri (Tergugat II) pada saat itu adalah ketidakmampuan anggota koperasi untum membayar angsuran, bahwa kriteria suatu pinjaman dikatakan macet apabila sudah tidak pernah membayar angsuran secara utuh, Saksi PARADE HUTAPEA, SE. menerangkan bahwa sebelum kredit dinyatakan macet maka dinyatakan kurang lancar terlebih dahulu, dan ketika kredit dinyatakan kurang lancar maka sudah diberikan surat pemberitahuan keterlambatan pertama, apabila tidak ada penyelesaian maka diberikan surat pemberitahuan keterlambatan kedua dan ketika dinyatakan macet maka akan diberikan surat somasi, bahwa surat pemberitahuan keterlambatan isinya sama dengan surat peringatan, bahwa surat pemberitahuan keterlambatan pertama dikirim 26 juni 2018, untuk surat pemberitahuan keterlambatan kedua dikirim 21 juni 2019, sedangkan surat somasi saksi tidak tahu kapan dikirim karena sudah lawyer yang mengirimkan;

Bahwa berdasarkan bukti P-10 dan keterangan saksi OCTORA SRIWAHYUNI dan saksi PARADE HUTAPEA, SE. tersebut di atas, para Tergugat telah melakukan apa yang dijanjikannya tidak sesuai sebagaimana dijanjikan;

Halamai 38 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apakah setelah para Tergugat dinyatakan telah melakukan apa yang dijanjikannya tidak sesuai sebagaimana dijanjikan; para Tergugat telah bisa dinyatakan melakukan wanprestasi?

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 186 K /Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 menyatakan sebagai berikut:

“Apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (*ingebreke gesteld*)”

Bahwa sebagaimana diterangkan di atas bahwa bahwa surat pemberitahuan keterlambatan pertama dikirim 26 juni 2018, untuk surat pemberitahuan keterlambatan kedua dikirim 21 juni 2019 dan surat somasi dikirim oleh Lawyer Penggugat, maka cukuplah bisa dinyatakan para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Yurisprudensi di atas;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan permohonan secara khusus untuk meletakkan Sita Jaminan dan di dalam persidangan perkara ini Penggugat tidak pula mengajukan pembuktian apakah nilai jaminan yang diberikan oleh para Tergugat tidak mencukupi untuk melunasi sisa pinjaman/pembiayaan, serta tidak adanya indikasi para Tergugat akan memindahtangankan harta benda bergerak dan tanah serta bangunan milik , Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II. Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan meletakkan sita jaminan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan meletakkan sita jaminan ditolak, maka permohonan memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan sesuai domisili Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII untuk memblokir Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang menjadi tempat tinggal atau alamat domisili tersebut haruslah ditolak pula;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halamai 39 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya Petitum angka 1 ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah melanggar janji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat, maka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan bukti P-10 serta keterangan saksi OCTORA SRIWAHYUNI dan saksi PARADE HUTAPEA, SE. menunjukkan bahwa Tergugat I tidak lagi melakukan kewajibannya berupa pengembalian Tunggakan Pokok, Tunggakan Bunga dan Denda Pokok ditambah bunga dengan jumlah total Rp387.925.730,00, dan kedudukan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII adalah Pengurus pada Koperasi Paguyuban Pedagang Pasar Induk Wonosobo/KPPPIW (*in casu* Tergugat I) yang mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat dan sekaligus sebagai pihak penjamin pribadi (*personal guarante*) atas utang pinjaman/ pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat, dan terhadap para Tergugat telah dikirim surat pemberitahuan keterlambatan pertama, surat pemberitahuan keterlambatan kedua dan surat somasi, sehingga para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat. Bahwa dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim menyatakan sah demi hukum:

- a. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 57 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
- b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 58 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
- c. Akta Jaminan Perorangan atas nama A. Fikri Wijaya, SE Nomor: 59 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
- d. Akta Jaminan Perorangan atas nama Muhammad Nomor: 60 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;

Halamai 40 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Akta Jaminan Perorangan atas nama Agus Suseno Nomor: 61 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - f. Akta Jaminan Perorangan atas nama Aditya Wulandari Nomor: 62 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - g. Akta Jaminan Perorangan atas nama Tulus Setia Edi Nomor: 63 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - h. Akta Jaminan Perorangan atas nama Murkamtoro Prasetyo Nomor: 64 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - i. Akta Jaminan Perorangan atas nama Sandhya Raharjo Nomor: 65 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - j. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 66 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - k. Akta Gadai Deposito Nomor: 67 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - l. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas SHM No. 00429, terletak di Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo dengan Nilai HT I sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) Nomor: 68 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
- oleh karena kesemuanya (bukti P-16, P-17, P-26, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25 dan P-14) adalah akta otentik yang diakui oleh pihak-pihak yang namanya tercantum di dalam akta tersebut, dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang dan tidak ada penyangkalan sama sekali terhadap identitas para pihak maupun isi akta yang diperjanjikan oleh pihak-pihak yang namanya tercantum di dalam akta tersebut, maka keberadaan akta-akta tersebut sah. Bahwa dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir kepada Penggugat sebesar Rp390.925.730,00 (tiga



ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

❖ **KARTU PIUTANG I**

Cut off Hutang Pokok 25 Juni 2019;

Cut off Perhitungan Denda 23 Maret 2020;

- Tunggakan Pokok Rp90.648.000,00 (Sembilan puluh juta enam ratus empat puluh delapan juta Rupiah);
- Tunggakan Bunga Rp3.953.716,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga Rp30.973.990,00 (tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah);

Total KARTU PIUTANG I sebesar Rp125.575.706,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

❖ **KARTU PIUTANG II**

Cut off Hutang Pokok 25 November 2019;

Cut off Perhitungan Denda 21 Oktober 2019;

- Tunggakan Pokok Rp218.980.000,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tunggakan Bunga Rp6.676.957,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga Rp39.693.067,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah).

Total KARTU PIUTANG II sebesar Rp265.350.024,00 (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu dua puluh empat Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi OCTORA SRIWAHYUNI bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sebagai Pemberi hutang sedang Tergugat adalah penerima hutang dengan nilai total pencairan kredit dari Penggugat kepada Tergugat adalah Rp1.000.000.000,00 yang cair sebanyak 2 tahap, yang pertama cair pada bulan Juni 2015 senilai Rp500.000.000,00 dan yang kedua cair pada bulan Nopember 2015 senilai Rp500.000.000,00 sehingga untuk Tergugat ada 2 akun pinjaman, bahwa angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan Tergugat adalah Rp11.628.000,00 untuk masing masing akun selama 48 bulan, bahwa kredit tersebut dinyatakan macet yaitu Tergugat terakhir membayar penuh di tanggal 12 September 2018 untuk masing-masing akun, bahwa total tunggakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat keseluruhan tagihannya untuk 2 akun adalah Rp387.925.753,00 dengan rincian Rp306.628.000,00 adalah pokok sedangkan sisanya adalah bunga dan denda, dan keterangan saksi PARADE HUTAPEA, SE., bahwa pinjaman Tergugat masuk dalam kategori macet, bahwa kredit dikatakan macet setelah ada tertunggak lebih dari 180 hari, bahwa sebelum kredit dinyatakan macet maka dinyatakan kurang lancar terlebih dahulu, dan ketika kredit dinyatakan kurang lancar maka sudah diberikan surat pemberitahuan keterlambatan pertama, apabila tidak ada penyelesaian maka diberikan surat pemberitahuan keterlambatan kedua, dan ketika dinyatakan macet maka akan diberikan surat somasi;

Menimbang, bahwa mengenai para Tergugat menyatakan masih melakukan pembayaran angsuran pinjamannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai bulan oktober 2021 (vide angka 12 jawaban para Tergugat) sebagaimana bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11, oleh saksi OCTORA SRIWAHYUNI diterangkan bahwa pembayaran angsuran sebanyak Rp1.000.000,00 tetap diterima dan setelah diakumulasikan masuk menjadi 1 angsuran, oleh karena setoran tersebut tidak menyebutkan nama akun, maka dimasukkan ke akun pertama menjadi angsuran ke 35 sehingga untuk akun pertama macet di angsuran ke 35 sedangkan akun kedua macet di angsuran ke 24;

Menimbang, bahwa oleh karena besaran sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir oleh para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp390.925.730,00 (tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah) ditanggapi oleh para Tergugat dalam jawabannya sebatas mengenai pembayaran angsuran-angsuran sejumlah Rp1.000.000,00 yang sudah diakumulasikan menjadi angsuran ke 35 untuk akun pertama, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat sesuai domisili jaminan yang diberikan, yang terdiri dari:

- a) Akta Jaminan Perorangan atas nama A. Fikri Wijaya, SE Nomor: 59 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;

Halamai 43 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Akta Jaminan Perorangan atas nama Muhammad Nomor: 60 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
- c) Akta Jaminan Perorangan atas nama Agus Suseno Nomor: 61 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
- d) Akta Jaminan Perorangan atas nama Aditya Wulandari Nomor: 62 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
- e) Akta Jaminan Perorangan atas nama Tulus Setia Edi Nomor: 63 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
- f) Akta Jaminan Perorangan atas nama Murkamtoro Prasetyo Nomor: 64 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
- g) Akta Jaminan Perorangan atas nama Sandhya Raharjo Nomor: 65 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
- h) Akta Jaminan Fidusia Nomor: 66 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
- i) Akta Gadai Deposito No. 67 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
- j) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas SHM No. 00429, terletak di Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo dengan Nilai HT I sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) Nomor: 68 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;

oleh karena di dalam Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 57 tertanggal 12 Mei 2015 kedudukan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII adalah Pengurus pada Koperasi Paguyuban Pedagang Pasar Induk Wonosobo/KPPPIW (Tergugat I) yang mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat dan sekaligus sebagai pihak penjamin pribadi (*personal guarante*) atas utang pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat, maka terhadap jaminan-jaminan yang diberikan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dapat dilakukan eksekusi sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat adalah satuan kerja di bawah Kementerian Koperasi yang termasuk instansi Pemerintah, maka eksekusi terhadap jaminan-jaminan yang diberikan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII harus dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Bahwa dengan demikian petitum angka 5 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim meletakkan dan menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas harta benda bergerak milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang terletak sesuai dengan alamat domisili sebagai berikut:

a) FIKRI WIJAYA (Tergugat II)

di Jalan Kyai Muntang 170 A Tosari, RT. 003/RW. 003, Desa/Kel. Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

b) MUHAMMAD (Tergugat III)

di Jalan Mataram 12/9, RT. 003/ RW. 005, Desa/Kel. Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

c) AGUS SUSENO (Tergugat IV)

di Karang Kajen No. 64, RT. 002/RW. 003, Desa/Kel. Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

d) ADITYA WULANDARI (Tergugat V)

di Mlipak, RT. 001/RW. 002, Desa/Kel. Mlipak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

e) TULUS SETIA EDI (Tergugat VI)

di Sidojoyo No. 187, RT. 003/RW. 004, Desa/Kel. Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

f) MURKAMTORO PRASETYO (Tergugat VII)

di Sambek, RT. 003/RW. 004, Desa/Kel. Sambek, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

g) SANDHYA RAHARJO (Tergugat VIII)

di Kongsu, RT. 003/RW. 003, Desa/Kel. Bumirejo. Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

oleh karena terhadap harta benda milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tidak diletakkan sita jaminan, maka petitum angka 6 gugatan Penggugat harus ditolak;

Halamai 45 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) perhari, oleh karena uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 yang menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*), maka petitum angka 7 gugatan Penggugat ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang sesuai dengan domisili tersebut untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan dan pemberesan kewajiban Para Tergugat, oleh karena tugas dan wewenang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) mempunyai mekanisme dan regulasi tersendiri dan berada dalam wilayah Tata Usaha Negara, maka petitum angka 8 gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*), oleh karena terhadap putusan ini masih terbuka bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum, maka petitum angka 9 gugatan Penggugat harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 10 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat harus ditolak;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam HIR, KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

1. Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halamai 46 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah melanggar janji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah demi hukum:
 - a. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 57 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 58 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - c. Akta Jaminan Perorangan atas nama A. Fikri Wijaya, SE Nomor: 59 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - d. Akta Jaminan Perorangan atas nama Muhammad Nomor: 60 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - e. Akta Jaminan Perorangan atas nama Agus Suseno Nomor: 61 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - f. Akta Jaminan Perorangan atas nama Aditya Wulandari Nomor: 62 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - g. Akta Jaminan Perorangan atas nama Tulus Setia Edi Nomor: 63 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - h. Akta Jaminan Perorangan atas nama Murkamtoro Prasetyo Nomor: 64 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - i. Akta Jaminan Perorangan atas nama Sandhya Raharjo Nomor: 65 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - j. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 66 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - k. Akta Gadai Deposito Nomor: 67 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - l. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas SHM No. 00429, terletak di Desa Gondang, Kecamatan Watumalang,

Halamai 47 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonosobo dengan Nilai HT I sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) Nomor: 68 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir kepada Penggugat sebesar Rp390.925.730,00 (tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

❖ KARTU PIUTANG I

Cut off Hutang Pokok 25 Juni 2019;

Cut off Perhitungan Denda 23 Maret 2020;

- Tunggakan Pokok Rp90.648.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus empat puluh delapan juta Rupiah);
- Tunggakan Bunga Rp3.953.716,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga Rp30.973.990,00 (tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah);

Total KARTU PIUTANG I sebesar Rp125.575.706,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

❖ KARTU PIUTANG II

Cut off Hutang Pokok 25 November 2019;

Cut off Perhitungan Denda 21 Oktober 2019;

- Tunggakan Pokok Rp218.980.000,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Tunggakan Bunga Rp6.676.957,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga Rp39.693.067,00 (tiga puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu enam puluh tujuh Rupiah).

Total KARTU PIUTANG II sebesar Rp265.350.024,00 (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu dua puluh empat Rupiah);

5. Menyatakan jaminan-jaminan berupa :

Halamai 48 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Jaminan Perorangan atas nama A. Fikri Wijaya, SE Nomor: 59 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - b. Akta Jaminan Perorangan atas nama Muhammad Nomor: 60 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - c. Akta Jaminan Perorangan atas nama Agus Suseno Nomor: 61 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - d. Akta Jaminan Perorangan atas nama Aditya Wulandari Nomor: 62 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - e. Akta Jaminan Perorangan atas nama Tulus Setia Edi Nomor: 63 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - f. Akta Jaminan Perorangan atas nama Murkamtoro Prasetyo Nomor: 64 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - g. Akta Jaminan Perorangan atas nama Sandhya Raharjo Nomor: 65 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - h. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 66 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - i. Akta Gadai Deposito No. 67 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
 - j. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas SHM No. 00429, terletak di Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo dengan Nilai HT I sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) Nomor: 68 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sunarto, S.H., Notaris di Surakarta;
- Sah dan berharga sebagai Jaminan Eksekusi ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah

Halamai 49 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.754.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin tanggal 25 April 2022, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H. dan Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 21 September 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VII serta tidak dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VIII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Halamai 50 dari 51 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.534.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp80.000,00;
5. Lain-lain (Pengiriman surat dinas bantuan panggilan sidang)	:	Rp40.500,00;
6. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00;
7. Meterai Putusan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.754.500,00;

(Satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)